

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara terbesar di Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Karena pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengantidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Kompas, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (pajakku.com, diakses 21 Juni 2023).

Iuran pajak yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintahan sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran inilah yang akan menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Pajak merupakan tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan, karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Diharapkan Pemasukan dari pajak dapat terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Salah satu sumber penerimaan Negara, yakni pajak penghasilan yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini (Febrina, 2020)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus selalu menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam setiap kegiatannya sesuai dengan masa pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kelalaian dalam melaporkan pajak dapat memperburuk keadaan wajib pajak di masa mendatang. Sanksi berupa denda ataupun kenaikan tarif akan diberikan bagi Wajib Pajak yang melalaikan kewajibannya. Perlu analisis lebih lanjut terkait ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam proses penerapan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

PPh Pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan (PPH) yang ada di Indonesia. Pajak Penghasilan 23 merupakan pajak yang harus dipungut atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dan dalam bentuk apapun. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Undang-undang perpajakan PPh UU No.36 tahun 2008 mengatur seberapa besar pajak yang dibebankan kepada para pekerja. Pajak penghasilan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. (Pajak.id, diakses 3 Agustus 2023)

Dalam pajak Sumber pendapatan negara berasal dari tujuh sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, bea masuk dan cukai serta pajak perdagangan internasional. Keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pinjaman, percetakan uang dan sumbangan, pengelolaan sumber daya alam, barang sitaan itu merupakan sumber pendapatan non pajak (Kompas, 2020).

Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara tersebut adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan (PPH) merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya (Siska, 2017)

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masyarakat sebagai Wajib Pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Sistem *official assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian Sistem *Self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak (baik orang pribadi ataupun badan) untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang ditanggungnya. Dan tugas aparat pajak disini yaitu hanyalah mengawasi pelaksanaan administrasi yang dilakukan wajibpajak bilamana ada sesuatu yang menyalahi peraturan pajak yang berlaku (Siska, 2017).

Pajak penghasilan pasal 23 adalah termasuk salah satu pajak yang pelunasannya di tahun pajak berjalan dan pembayaran pajak disetiap bulannya, yang pemotongannya oleh pihak ketiga sesuai dengan *System Withholding* yang juga dianut di Indonesia. Pada akhir tahun pajak boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir yaitu dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

Terdapat beberapa kasus mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23, salah satu yang bisa dijadikan pembelajaran adalah salah kaprah dalam pengenaan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 atas Jasa, PPh Pasal 21 diasosiasikan dengan pembayaran gaji dan honor, sedangkan PPh Pasal 23 diasosiasikan dengan pembayaran jasa. Sudah banyak ditemukan bendahara memotong PPh Pasal 21 saat membayar honor, padahal honor tersebut diterima oleh badan usaha. Banyak juga ditemukan pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa perbaikan, padahal yang melakukan perbaikan adalah orang pribadi. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan PPh Pasal 23, selain mengatur tentang dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, juga mengatur tentang imbalan sehubungan dengan jasa lain. Dengan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa imbalan atas jasa akan dikenakan PPh Pasal 23 hanya dalam imbalan tersebut belum dikenakan PPh Pasal 21. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa imbalan atas jasa akan dikenakan PPh 21 dan apabila penerima penghasilan tersebut adalah orang pribadi. Sedangkan imbalan tersebut akan dipotong PPh Pasal 23 apabila menerima penghasilan adalah selain orang pribadi (pajak.go.id, diakses 21 Juni 2023).

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa setiap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus dan sejenisnya, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 (ortax.org, diakses pada 20 Juni 2023).

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal pajak sehingga diharapkan para Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan (Patric Walandouw, 2013). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak para Wajib Pajak menjadi satu hal yang ironi karena sangat berbanding terbalik terhadap jumlah usaha yang terus meningkat di Indonesia (Yusro & Kiswanto, 2014:430).

Setelah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 telah selesai dilaksanakan, maka pihak-pihak yang diberikan kekuasaan oleh Direktur Jendral Pajak untuk memotong pajak penghasilan pasal 23 seperti badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, dan penyelenggara kegiatan di haruskan memotong pajak tersebut, dan diharuskan memberikan bukti potong kepada pihak yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23, selanjutnya melakukan penyetoran pajak penghasilan tersebut ke kas negara. Di sisi lain, bagi pihak yang dipotong pajak penghasilan pasal 23, ia bisa menjadikan pajak yang sudah dipotong tersebut sebagai pengurang pajak atau kredit pajak pada akhir tahun pajak, harus dengan melampirkan bukti pemotongan. Dan pihak pemotong pajak penghasilan pasal 23 selanjutnya mempunyai kewajiban melakukan penyetoran pajak penghasilan

pasal 23 ke kas negara melalui bank persepsi.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 23 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pajak pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 23 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan PPh pasal 23 tersebut. Setiap sektor usaha yang baik perorangan maupun yang memiliki badan hukum memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutangnya. PT. Oecl Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yang dimana adalah proses penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan, dang penghapusan terhadap berbagai barang atau alat-alat tertentu. PT. Oecl Indonesia Logistik berada di Setia Budi Jakarta Selatan dan setiap bulannya melakukan pembayaran yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (seperti: jasa

logistik, jasa transportasi, dan jasa freight forwarding).

Perlu diketahui mengenai pola penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan akuntansi atas transaksi yang harus dibayarkan setiap bulannya antara nilai penjualan jasa dan nilai kewajiban. Dan data yang digunakan penulis hanya periode 2021. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat topik permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DALAM KETAATAN WAJIB PAJAK PADA PT OECL INDONESIA LOGISTIK”**

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka identifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Kemungkinan terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Kelalaian dalam melaporkan pajak dapat memperburuk keadaan Wajib Pajak dimasa mendatang
3. Apakah kebijakan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 yang diambil telah efisien.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

diuraikan, maka peneliti membatasi masalah pada Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dalam Ketaatan Wajib Pajak Pada PT. OECL Indonesia Logistik untuk menghindari terjadinya pembahasan yang lebih luas.

1.2.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perhitungan PPh Pasal 23 dalam ketaatan wajib pajak telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008?
2. Apakah pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan waktu yang ditentukan?
3. Bagaimana pelaksanaan pencatatan PPh pasal 23 yang dilakukan PT. OECL Indonesia Logistik?
4. Apakah PT. Oecl Indonesia Logistik mengalami kendala dalam pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Mengetahui kesesuaian antara Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan pelaksanaan atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

3. Untuk mengetahui contoh pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23
4. Mengetahui kendala PT. Oecl Indonesia Logistik dalam melakukan pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Mengetahui kesesuaian antara Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan pelaksanaan atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Untuk mengetahui contoh pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23
4. Mengetahui kendala PT. Oecl Indonesia Logistik dalam melakukan pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam proses perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan dalam PPh Pasal 23

2. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Ekonomi untuk Program Studi Akuntansi dan dapat menambah wawasan mengenai pembahasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23

3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi beberapa penelitian lain dengan objek yang sejenis dan dapat menambah dan memperluas wawasan tentang informasi pajak khususnya pajak PPh 23.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi secara umum terdiri dari 5 bab agar memudahkan pembaca dalam memahami materi, di susun secara runtut melalui sistematika penulisan yang akan diuraikan lebih terperinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah kemudian tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menurut tinjauan teori yang relevan dan pendukung penelitian yang dilakukan dan memuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai acuan dalam pemahasan atas topic permasalahan yang dimunculkan sesuai dengan kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan definisi sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian serta prosedur analisis data.

BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian atau perusahaan, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup akan dikemukakan kesimpulan pembahasan skripsi yang berasal dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dan akan diberikan saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pajak.go.id, diakses 10 April 2023).

Mardiasmo (2016:1) menyatakan bahwa. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

dikutip oleh Menurut Siti Resmi “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan

yang ditetapkan Pemerintah sertadapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secaralangsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

Menurut Diana dan Lilis Setiawati (2017:1) mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi ataubadan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negarabagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri - ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara, makna dari pernyataanini yaitu hanya negara yang berhak memungut pajak dari masyarakatsedangkan pihak swasta tidak berhak. Meskipun pada kenyataannyaada beberapa pihak swasta yang memungut pajak semata hanya membantu tugas Negara dengan kata lain melimpahkan beban pajakkepada pihak.
2. Pajak yang dipungut dapat dipaksakan sesuai dengan Undang-Undang, artinya mau tidak mau masyarakat harus membayarkan pajak ke kas Negara seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang.Apabila pemerintah telah menetapkan rakyat dan badan usaha sebagai wajib pajak, namun tidak membayarnya maka sanksi akan diberikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

3. Tanpa jasa timbal (Kontra prestasi) secara langsung dari negara. Pada dasarnya hasil pungutan pajak oleh Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum, misalnya untuk membangun 10 jalan (infrastruktur), membayar pegawai negeri, memelihara ketertiban umum dan menjaga keamanan, dan semua itu merupakan timbal balik (kontra prestasi) negara kepada masyarakat. Karena timbal balik (kontra prestasi) bersifat umum, maka antara jumlah pembayaran seorang wajib pajak tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan timbal balik (kontra prestasi) yang diterima dari negara. Jadi, timbal balik dari negara itu ada dan terasa tetapi tidak dapat ditunjukkan secara khusus kepada individu tertentu.

2.1.2 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya, yaitu:

1. Menurut Golongannya :
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya :
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut Lembaga Pemungutnya :
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan bea Materai
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
 - c. Pajak Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - b) Pajak Kabupaten/ Kota.
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:5), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam

pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH Pajak memiliki 4 fungsi yang meliputi :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, melalui tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan initerutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang digunakan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, moneter, budaya hingga keamanan dan

pertahanan negara. Selain itu, pajak membantu untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari peran pajak dalam menghambat inflasi. Pajak juga dapat menjadi pendorong kegiatan ekspor barang. Untuk dalam negeri, pemberian perlindungan dalam negara juga dapat diterapkan dengan pungutan pajak. Contohnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Beberapa dari fungsi regulasi ini diantaranya:

- a. Pajak tersebut dapat dipakai sebagai instrumen penghambat laju inflasi.
 - b. Pajak tersebut digunakan sebagai instrumen untuk dapat meningkatkan kegiatan / aktivitas ekspor, contohnya seperti pajak ekspor barang.
 - c. Perlindungan terhadap suatu produksi dalam negeri dengan menaikkan bea masuk bagi produk dari luar.
 - d. Pengaturan pajak untuk dapat menarik investasi modal supaya meningkatkan produktifitas perekonomian.
- 3) Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat,

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan) Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) Self Assesment System

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang

menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Self assessment system mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

4) *Self Assesment System*

Self assesment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang

menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Self assessment system mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

5) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak kita perlu mengetahui dasar yang tepat untuk melakukan pemungutan agar tidak terjadi kesalahan dan perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak, sehingga terdapat hubungan antara pemungutan pajak dengan

tujuan dan asas yang masih diperlukan. Menurut Siti Resmi (2015:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018:60), "Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum

lainnya atas penghasilan yang didapat.”

Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa: “Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.”

2.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Yang termasuk Subjek Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ialah:

1. Orang Pribadi Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap Badan Usaha Tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh badan atau orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia, untuk menjalankan usaha serta kegiatannya badan yang tidak didirikan dan bertempat di Indonesia dan bagi orang pribadi tidak tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, dapat berupa:

- Tempat kedudukan manajemen;
- Cabang perusahaan;
- Kantor perwakilan;
- Gedung kantor;
- Pabrik;
- Bengkel;
- Gudang;
- Ruang untuk promosi dan penjualan
- Pertambangan dan penggalian sumber alam;

- Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas alam;
- Perikanan, pertanian, perikanan, perhutanan, dan perkebunan;
- Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan;
- Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.3.2 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk dalam Subjek Pajak Penghasilan adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat yang berasal dari negara asing dan bekerja sebagai konsulat dan perwakilan diplomatik, sebagai syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diperbantukan untuk bekerja sama dan tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya tersebut dan kewajiban negara memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi International dan Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, selain memberikan pinjaman dana dari iuran para anggota kepada pemerintah tidak boleh melakukan kegiatan atau menjalankan usaha untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi International seperti yang dijelaskan pada poin 3, dengan syarat bukan WNI (Warga Negara Indonesia) serta tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain guna mendapatkan penghasilan di Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 4 ayat (1) adalah:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

2.3.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan

Ini termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

2. Harta hibahan

Yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- a) Warisan,
- b) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- c) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau

kenikmatan dari

d) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

e) Dividen atau bagian labayang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara. dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen
2. kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

f) Iuran

yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

g) Penghasilan dari modal

yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada

huruf f, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

h) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unitpenyertaan kontrak investasi kolektif;

i) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

- 3.** Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 4.** Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

5. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Menurut Resmi (2016:327), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri baik Orang Pribadi ataupun badan, Bentuk Usaha Tetap yang bersumber dari modal, dan penyerahan jasa, selain penyelenggara kegiatan yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak Dalam Negeri atau Badan Pemerintah, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong

PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persendari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah penghasilan Wajib Pajak yang diperoleh dari modal (bunga, dividen, royalty, dll) yang dipungut oleh pemungut pajak, penyerahan jasa, penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

a. Pengertian Perhitungan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta perhitungan adalah penjumlahan/penentuan total pengeluaran atau pembayaran untuk sebuah jasa dan ongkosan antaran.

b. Pengertian Penyetoran

Penyetoran secara umum berarti pembayaran pajak ke kas negara, pelaporan secara umum berarti penyampaian SPT.

c. Pengertian Pelaporan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaporan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaporkan.

Menurut Siagina menyatakan bahwa “pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu”.

Berdasarkan pengertian diatas pelaporan pajak merupakan elemen disetiap entitas didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap pemerintah.

d. Pengertian Ketaan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

2.4.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016: 285) pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- a) Badan Pemerintah;
- b) Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
- c) Penyelenggara kegiatan
- d) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f) Orang pribadi yang merupakan wajib pajak dalam negeri tertentu, ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

Akuntan, dokter, notaris, arsitek, pejabat pembuat akte tanah (PPAT), terkecuali PPAT tersebut adalah camat, konsultan, pengacara, dan yang melakukan pekerjaan bebas dan Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyelenggaraan pembukuan.

2.4.2 Subjek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 diatas mengimplikasikan bahwa Subjek PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau BUT yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.4.3 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23

Dikenakan tarif pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto, atas:

- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi, dan pembagian SHU koperasi.
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Royalti.
- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Objek pajak yang dikenakan tariff 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecualisewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telahdikenai pajak

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:

a) Jasa penilai (*appraisal*);

b) Jasa aktuaris;

c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d) Jasa perancang (*design*);

e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi(migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);

f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas;

g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

i) Jasa penebangan hutan;

j) Jasa pengolahan limbah;

- k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p) Jasa mixing film;
- q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- a) Jasa maklon;
- b) Jasa penyelidikan dan keamanan;

- c) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- d) Jasa pengepakan;
- e) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi;
- f) Jasa pembasmian hama;
- g) Jasa kebersihan atau *cleaning service*; Jasa catering atau tata boga.

2.4.4 Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Kementerian Keuangan, yaitu :

1. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang atas sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Divide atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD dari penyerahan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan sah pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dan jumlah modal disetor;
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan

kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bahan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman pembiayaan.

2.4.5 Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2018:289), cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut:

1. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Dividen Penghasilan berupa dividen dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

PPh Pasal 23 =

15% x bruto

2. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, termasuk Premium dan Diskonto, serta Imbalan atas Jaminan Penghasilan Utang.

Penghasilan yang berasal dari bunga dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

PPh Pasal 23 =

15% x Bruto

3. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Royalti Penghasilan berupa Royalti dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima

belas persen) dari jumlah bruto.

PPH Pasal 23 =

15% x Bruto

4. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah, Bonus, Penghargaan dan sejenisnya Atas hadiah sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan oleh Wajib Pajak Badan termasuk BUT dikarenakan pemotongan PPhPasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

PPH Pasal 23 =

15% x Bruto.

5. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta Penghasilan yang bersumber dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan potongan Pajak 25 Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPH Pasal 23 = 2% x Bruto

6. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta Penghasilan yang bersumber dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan potongan Pajak 25 Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPH Pasal 23 = 2% x Bruto

Dan apabila Susanto tidak memiliki NPWP, maka PPh yang akan

dipotong oleh PT. Sejahtera Raya ialah:

$$\text{PPH Pasal 23} = 4\% \times \text{Rp. Bruto}$$

7. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan sehubungan dengan Jasa Manajemen, Jasa konstruksi, Jasa Konsultan, Jasa Teknik, dan Jasa Lainnya. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPH Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

2.4.6 Saat Terhutang PPh Pasal 23

Menurut Undang-undang PPh Saat Terutang PPh Pasal 23 adalah saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayar (seperti: dividen), saat jatuh tempo (seperti: sewa dan bunga), dan saat yang ditentukan dalam perjanjian atau kontrak ataupun faktur (seperti: royalty, imbalan jasa manajemen, jasa teknik dan jasa lainnya).

- a. Bukan perusahaan go publik, yaitu saat dibukukan sebagai hutang dividen yang akan dibayarkan, pada saat pembagian dividen yang ditentukan dan diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
- b. Demikian pula apabila dividen sementara (dividen interim) dibagikan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan, maka

pemegang saham atau Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan harus sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23.

- c. Untuk perusahaan go public, Saat Terutang PPh Pasal 23 yaitu pada tanggal ditentukannya kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen.
- d. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen baru dapat dilakukan atau dilaksanakan setelah diketahui para pemegang saham berhak “memperoleh atau menerima” dividen, walaupun dividen tersebut belum diterima secara tunai. 27 Saat jatuh tempo pembayaran adalah dasar darisebuah kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dari suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam bentuk perjanjian, kontrak atau faktur.

pemegang saham atau Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan harus sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23.

- e. Untuk perusahaan go public, Saat Terutang PPh Pasal 23 yaitu pada tanggal ditentukannya kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen.
- f. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen baru dapat dilakukan atau dilaksanakan setelah diketahui para pemegang saham berhak “memperoleh atau menerima” dividen, walaupun dividen tersebut belum diterima secara tunai. 27 Saat jatuh tempo pembayaran adalah dasar darisebuah kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dari

suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam bentuk perjanjian, kontrak atau faktur.

2.4.7 Tata Cara Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Penyetoran PPh Pasal 23:

Penyetoran secara umum berarti pembayaran pajak ke kas negara, pelaporan secara umum berarti penyampaian SPT.

1. Menyetor Pajak Penghasilan terutang ke Kas Negara dapat melalui Kantor Pos dan Giro atau melalui Bank Persepsi setelah bulan pemotongan penyetoran paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 serta kode jenis setoran 401 menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) maupun Sarana Administrasi lainnya merupakan media penyetoran yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

2. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran apabila bertepatan dengan hari libur baik hari Sabtu maupun hari libur Nasional, pada hari kerja berikutnya penyetoran dapat dilakukan.

b. Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

1. SPT Masa PPh Pasal 23 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak

yang merupakan tempat Pemotongan Pajak terdaftar, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2. Dalam hal batas akhir Penyampaian laporan apabila bertepatan dengan hari libur baik hari Sabtu maupun hari libur Nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari berikutnya.

2.4.8 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)

- a) Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- b) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- c) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

- a) Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- b) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

3. Untuk SPT Masa Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.

- a) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak
- b) Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
 1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2.4.9 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan

Menurut Pokok-Pokok Ketentuan Aturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107/PMK.011/2013, dijelaskan bahwa tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan:

1. Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).
3. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Wajib Pajak yang telah menyetorkan Pajak Penghasilan dimaksud pasal 10 ayat 1 dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.
5. SPT tahunan
 - a. Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

- b. Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi.

2.5 Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak

tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2020, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2020. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2.6 Peneliti Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian/Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	Anies Ajeng Garahita	Sistem Informasi Penjualan Jasa Outsourcing dan Perhitungan PPh 23 berbasis web Pada PT Multicentral Aryaguna DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Penjualan Jasa Outsourcing• Perhitungan PPhh 23	Dapat menghasilkan hasil yang maksimal secara cepat dan tepat, dan juga dibuat system informasi penjualan jasa outsourcing dan perhitungan PPh Pasal 23

2	Moch Didi Setiadi dan iman Ahmadi	Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Perusahaan Manufaktur/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan pencatatan PPh 23 	<p>Hasil penelitiannya adalah Perusahaan telah melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik dan tertib.</p> <p>Kesesuaian prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilakukan oleh perusahaan sesuai</p>
---	--	---	--	---

				dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
--	--	--	--	--

3	<p>Aprilia Kartini Sabijono, Herman Karamoy dan Heince Wokas</p>	<p>perhitungan pajak bunga deposito dan tabungan nasabah serta pencatatan akuntansinya pada PT Bank Bukopin cabang Manado/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan Pajak bunga tabungan 	<p>Perhitungan bunga tabungan pada PT. Bank Bukopin cabang Manado menggunakan metode saldo harian yang dihitung oleh sistem dan disalurkan otomatis setiap bulannya ke rekening nasabah. Perhitungan pajak atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. Bank Bukopin cabang Manado, yaitu 20% dari jumlah bruto.</p>
---	--	--	--	--

4	Lynisiska Sihombing	perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak		Hasil penelitiannya adalah
	dan Hendry Jaya	penghasilan pasal 23 pada PT. LOUISZ INTERNATIONAL sesuai dengan Undang-Undang perpajakan no. 36 Tahun 2008		Perhitungan PPh Pasal 23 menggunakan tarif 2 % dari nilai bruto jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP. Pembayaran Pajak dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dan pelaporan dilaksanakan sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2016:38) Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasional Variabel diperlukan guna menentukan jenis indikator dari variable-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Sebuah variabel biasanya beragam dan memiliki dua atau lebih kategori dalam sebuah rangkaian skor yang bisa diukur.

Sesuai dengan judul yang telah dipilih yaitu “Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Dalam Ketaatan Wajib Pajak”, maka akan dikelompokkan menjadi 2 variabel yaitu :

1. Variabel *Independen* (Variabel bebas)

Variabel bebas merupakan variabel yang menyebabkan, memengaruhi, atau berefek pada *outcome* menurut Creswell (2016). Variabel ini juga dikenal dengan istilah variabel *treatment, manipulated, antecedent* atau *predictor*.

2. Variabel *Dependen*

Variabel terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat ini *outcome* atau hasil dari pengaruh variabel bebas menurut Creswell (2016). Istilah lain untuk variabel ini adalah variabel *outcome, criterion, effect dan response*.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT OECL INDONESIA LOGISTIK yang beralamat di Lina Building Lt.4 Room 408 Jl. HR. Rasuna Said Kav B7, Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.

3.3 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu teknik untuk memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian dianalisis faktor-faktor tersebut yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian analisis deskriptif kualitatif, penggunaan penelitian deskriptif dalam penelitian untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri baik terdiri dari satu atau lebih variabel (variabel terikat atau bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lainnya Sugiyono (2017:35). Deskriptif yaitu suatu metode yang

dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data kemudian dianalisis dan dipaparkan secara objektif. Data kualitatif merupakan data non-angka yang berkaitan dengan data perusahaan, seperti gambaran perusahaan dan kebijakan dalam menentukan besarnya

potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan penulis akan menganalisa tentang perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dalam Ketaatan Wajib Pajak pada PT. Oecl Indonesia Logistik yang bersumber dari dokumen perusahaan kemudian membandingkannya dengan teori yang sudah ada dan kesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan atau informasi sebagai materi untuk pendukung dalam skripsi ini, yaitu:

1. Riset Perpustakaan, mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian
2. Riset Lapangan, Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian terhadap arsip atau dokumen – dokumen

perusahaan yang diperlukan untuk penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode dan Proses Analisis Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu metode metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Oecl Indonesia Logistik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses analisis data dengan langkah berikut :

1. Tahap pertama, mengumpulkan data rekap pajak penghasilan pasal 23 perusahaan tahun 2021 yaitu data perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 tahun 2021 yang dilakukan oleh PT Oecl Indonesia Logistik
2. Tahap kedua, membandingkan hasil penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dalam kelengkapan dokumen, Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan UU No. 36/2008.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap yang terakhir untuk peneliti menarik kesimpulan dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23

